



PENETAPAN
Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas pemohon:

Maria Margareta Carloniasti Utami Prasetya, seorang perempuan yang lahir di Semarang pada tanggal 10 Juni 1963, bertempat tinggal di Jalan Buton Cemara Tujuh Gg. Anggrek V No.2 RT 002 RW 004 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang 56114, Selanjutnya sebagai **Pemohon**,

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan dari pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 02 Juli 2018 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Mgg, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa di Magelang pada tanggal 04 Oktober 1997 telah dilangsungkan pernikahan antara A.M. Bakhrun Akbar Hermono anak laki – laki dari B Hermoyo dan M.Th. Retno Kustijah dengan M.M.C Margareta Carloniati Utami Prasetyo anak perempuan dari Fransiscus Xaverius Goni (Almarhum) dan Agnes Sri Untari.
2. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama pemohon di akte perkawinan yang semula bernama M.M.C. Margareta Carloniati Utami Prasetyo dirubah menjadi Maria Margareta Carloniasti Utami Prasetya.
3. Bahwa perubahan nama tersebut bertujuan agar sama dengan dokumen lainnya dan memudahkan dalam pengurusan identitas dan administrasi surat – surat lainnya.
4. Bahwa menurut hemat pemohon untuk pembetulan nama pemohon dalam akte kelahiran tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang.

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Mgg.



5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Magelang maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memanggil pemohon, memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon..
2. Menetapkan bahwa pembetulan / perubahan nama pemohon yang tertulis dalam akte pernikahan pemohon sebagaimana tercatat dalam kutipan akte pernikahan nomor 76/1997 tertanggal 08 Oktober 1997 yang semula bernama M.M.C. Margareta Carloniati Utami Prasetyo dirubah / diganti nama menjadi Maria Margareta Carloniasti Utami Prasetya.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan tentang perubahan nama pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini.
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti saksi yang terdiri dari 1. E. Untaryani, PR dan 2. Widiyawati, bukti tulisan yang secara lengkap dan terinci termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah merubah nama pemohon dalam akta perkawinan pemohon dari M.M.C. MARGARETTA CARLONIATI UTAMI PRASETYO menjadi MARIA MARGARETA CARLONIASTI UTAMI PRASETYA supaya dengan perubahan nama itu timbul kesesuaian antara nama pemohon yang tertera dalam akta perkawinan dengan nama pemohon yang tertera dalam beberapa dokumen

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan pemohon lainnya seperti dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan dan diperkuat dengan alat bukti keterangan saksi-saksi serta keterangan termohon yang dipandang ada persesuaian antara satu dengan yang lainnya maka dapat disimpulkan fakta –fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan KTP dengan NIK: 3371025006630003 yang berkesesuaian dengan Kartu Keluarga No. 3371020111083758 terbukti Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan nama **MARIA MARGARETA CARLONIASTI UTAMI PRASETYA** dan dengan NIK: 3371025006630003 serta bertempat tinggal di Jl Buton Cemara 7 GG. Anggrek V No. 2 RT.002/RW.004 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang utara Kota Magelang;
2. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3371-LT-17052018-0009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 17 Mei 2018 dan keterangan saksi 1 E.Untaryani.PR yang satu sama lain saling berkesesuaian terbukti pemohon lahir di Semarang, 10 Juni 1963 dari pernikahan antara **Goni Franciscus Xaverius** dengan **Agnes Sri Untari** dan oleh orang tuanya tersebut pemohon diberi nama **MARIA MARGARETA CARLONIASTI UTAMI PRASETYA** sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 3371-LT-17052018-0009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 17 Mei 2018;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 76/1997 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadia Dati II Magelang terbukti nama pemohon dalam akta perkawinan tersebut berbeda dengan nama pemohon dalam dokumen kependudukan pemohon lainnya yaitu akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga karena nama pemohon dalam akta perkawinan tersebut dicatat dengan nama **M.M.C. MARGARETA CARLONIATI UTAMI PRASETYO** sedangkan nama dalam dokumen kependudukan pemohon lainnya dicatat dengan nama **MARIA MARGARETA CARLONIASTI UTAMI PRASETYA**;
4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 3371020111083758 dan Kutipan Akta Perkawinan No. 76/1997, dan keterangan saksi 1. E.Untaryani dan saksi 2. Widiyawati yang satu sama lain saling berkesesuaian sehingga menguatkan terbukti meskipun nama dari orang yang berkedudukan sebagai Isteri dalam kartu keluarga dengan akta

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berbeda, akan tetapi nama orang tua dari yang berkedudukan sebagai isteri yaitu Goni Franciscus Xaverius dengan Agnes Sri Untari serta nama orang yang berkedudukan sebagai suami dan kepala rumah tangga yaitu AM Bakhrun Akbar Hermono anak dari B Hermojo dengan M TH Retno Kustijah, baik itu dalam akta perkawinan dan kartu keluarga adalah sama dan identik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di kota Magelang yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magelang sehingga dengan demikian Pemohon mempunyai hak secara hukum sebagai Pemohon dalam perkara a quo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta bahwa terbukti meskipun nama dari orang yang berkedudukan sebagai Isteri dalam kartu keluarga dengan akta perkawinan berbeda, akan tetapi nama orang tua dari yang berkedudukan sebagai isteri yaitu Goni Franciscus Xaverius dengan Agnes Sri Untari serta nama orang yang berkedudukan sebagai suami dan kepala rumah tangga yaitu AM Bakhrun Akbar Hermono anak dari B Hermojo dengan M TH Retno Kustijah, baik itu dalam akta perkawinan dan kartu keluarga adalah sama dan identik, maka dapat dipastikan bahwa orang yang dimaksud dalam Kartu keluarga maupun dalam Akta Perkawinan itu adalah orang yang sama in casu pemohon;

Menimbang, bahwa karena dokumen yang sah untuk menentukan nama yang benar dari seseorang itu adalah nama dalam akta kelahiran, Pengadilan berpendapat telah benar nama pemohon sebagaimana tercatat dalam akta kelahirannya tersebut apalagi ternyata nama dalam akta kelahiran tersebut berkesesuaian dengan nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk maupun dalam Kartu Keluarga Pemohon dan oleh karenanya dokumen-dokumen lain dari pemohon pun harus merujuk pada akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat timbulnya permohonan pemohon dalam perkara a quo adalah bukan semata-mata karena pemohon berkehendak merubah nama pemohon dalam akta perkawinannya melainkan disebabkan oleh adanya kesalahan tulis redaksional dalam akta perkawinan pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadia Dati II Magelang sehingga nama pemohon dalam akta perkawinan dengan beberapa dokumen kependudukan lainnya yaitu akta kelahiran, KTP dan KK menjadi berbeda;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebenarnya dalam perkara a quo yang dikehendaki oleh pemohon adalah perbaikan tulis redaksional atas adanya kesalahan pencatatan nama pemohon dalam akta perkawinannya dan untuk hal demikian berdasarkan Pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil seharusnya cukup dilakukan oleh Dinas Catatan Sipil yang bersangkutan tanpa perlu adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menjaga hak pemohon sebagai warga negara supaya memperoleh perlindungan atas kepentingannya terhadap pencatatan sipil, maka Pengadilan dalam perkara a quo dapat menerima dan mengabulkan permohonan pemohon namun dalam batasan sekedar menetapkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terungkap diatas bahwa M.M.C. Margaretta Carloniati Utami Prasetyo anak dari Fransiscus Xaverius Goni Almarhum dan Agnes Sri Untari sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 76/1997 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadia Dati II Magelang adalah Maria Margareta Carloniasti Utami Prasetya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3371-LT-17052018-0009, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3371025006630003 dan Kartu Keluarga Nomor 3371020111083758;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan pemohon meskipun tidak sepenuhnya dikabulkan tetapi pada hakikatnya telah memberi perlindungan bagi kepentingan pemohon sehingga tetap dipandang sebagai permohonan yang dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas mengingat pada hakikatnya permohonan pemohon dikabulkan meskipun dengan pembatasan tertentu dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga dengan demikian petitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan aquo dibebankan kepada Pemohon haruslah dikabulkan

Memperhatikan Pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, Pasal 52 dan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan M.M.C. Margaretta Carloniati Utami Prasetyo anak dari Fransiscus Xaverius Goni Almarhum dan Agnes Sri Untari sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 76/1997 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadia Dati II Magelang adalah Maria Margareta

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Mgg.

